

**KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN *MOU*
BOX 1974 DI PULAU PASIR MENURUT PERSPEKTIF
UNCLOS 1982**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum



Oleh

KOMANG YULIA PANGESTUTI TRIANA

NIM. 2114101024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Komang Yulia Pangestuti Triana

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 10 Februari 2025


Dosen Penguji



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

(Ketua)

NIP. 198412272009121007



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198307162008122003



I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H.

(Anggota)

NIP. 199203182022031002

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Yulia Pangestuti Triana
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 8 Juli 2003
NIM : 2114101024
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Konsekuensi Yuridis Terhadap Pelanggaran *MoU Box* 1974 di Pulau Pasir Menurut Perspektif UNCLOS 1982**" adalah bukan karya ilmiah milik orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja,

Yang Menyatakan



Komang Yulia Pangestuti Triana

NIM. 2114101024

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Peneliitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Laut Internasional.....	15
2.2 Tinjauan Umum tentang <i>United Natios Convention on the Law of the Sea 1982</i>	20
2.3 Tinjauan Umum tentang Pulau Pasir.....	23
2.4 Tinjauan Umum tentang <i>Memorandum of Understanding Box 1974</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Jenis Pendekatan	30
3.3 Sumber Bahan Hukum	33

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Pengaturan dalam Perjanjian Bilateral Antara Indonesia dan Australia yang Termuat dalam <i>MOU BOX</i> 1974.....	38
4.2 Konsekuensi Yuridis Apabila Melakukan Pelanggaran Terhadap <i>MOU BOX</i> 1974 Menurut Perspektif UNCLOS 1982.....	50
BAB V PENUTUP	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR RUJUKAN	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 4.1 Jumlah Perahu Pelintas Batas yang Tertangkap di Perairan Australia...51

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 2.1 Titik Koordinat Area <i>Mou Box</i> 1974.....	26
Gambar 4.1 <i>Asmore Reef National Nature Reserve</i>	44